

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(Studi Kasus di Desa Lambunga Kecamatan Kelubagolit
Kabupaten Flores Timur)**

Agnes Advensia Anu Molan¹⁾, Dominikus Fernandez²⁾, Umbu T. W. Pariangu³⁾

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

advensiamolan@gmail.com.

Fdominikus19@gmail.com.

umbu.umbupariangu.pariangu25@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparat desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta orang tua anak stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap stunting, kurangnya strategi komunikasi yang efektif, keterbatasan sumber daya seperti tenaga terlatih dan alat ukur, rendahnya komitmen sebagian pelaksana, serta belum terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa. Selain itu, koordinasi antar sektor, khususnya antara puskesmas dan pemerintah desa, masih berjalan parsial, dan partisipasi masyarakat belum maksimal akibat faktor sosial budaya yang menghambat. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya seperti pemberian makanan tambahan (PMT),

kegiatan rutin posyandu, dan penyuluhan gizi, namun hal tersebut belum cukup untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi, peningkatan alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas pelaksana, serta pembentukan struktur birokrasi yang jelas melalui aktivasi TPPS desa agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan terarah.

Kata Kunci: Implementasi, Stunting, Kebijakan Publik, Perpres No. 72 Tahun 2021

A B S T R A C T

This study aims to analyze and describe the implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 on the Acceleration of Stunting Reduction in Lambunga Village, Kelubagolit District, Flores Timur Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, health workers, community health cadres, and parents. The results reveal that the implementation of the regulation has not yet been optimal due to several inhibiting factors. These include limited public understanding of stunting, insufficient communication strategies, inadequate resources such as trained personnel and measuring tools, low commitment among some implementers, and the absence of a formal village-level coordination team (TPPS). Furthermore, fragmented

*Corresponding author

E-mail addresses: advensiamolan@gmail.com

coordination between health centers and village government, cultural barriers, and low community participation were also found to hinder program success. While efforts such as food supplementation (PMT), routine Posyandu activities, and health education have been conducted, they are not yet sufficient to significantly reduce stunting cases. To improve implementation effectiveness, it is necessary to strengthen communication strategies, increase resource allocation, improve implementers' capacity and commitment, and establish a clear bureaucratic structure through the activation of a village-level TPPS.

Keywords: *Implementation, Stunting, Public Policy, Presidential Regulation No. 72 of 2021.*

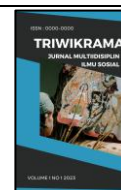
1. PENDAHULUAN

Permasalahan stunting telah menjadi isu global dan prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam berbagai pertemuan kenegaraan, Presiden telah menekankan kepada semua masyarakat terkait untuk serius menangani masalah stunting (BKKN, 2021). Implementasi dari urgensi ini ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai bentuk komitmen nasional dalam menangani masalah gizi kronis di Indonesia (Sekretaris Negara RI, 2021). Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 (Bappenas, 2020). Salah satu syarat utama dalam masyarakat pada RPJMN 2019-2024, yang juga tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah perbaikan gizi, terutama dalam penanganan stunting. Oleh karena itu, syarat percepatan dan penurunan stunting perlu dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta semua pemangku kepentingan (BKKN, 2021).

Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diterbitkan Peraturan Gubernur NTT No. 71 Tahun 2022 tentang Roadmap dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi Tahun 2022-2023, serta Pergub NTT No. 62 Tahun 2021 tentang Pemenuhan MP-ASI sebagai bagian dari intervensi gizi spesifik (Pemerintah Provinsi NTT, 2022). Di tingkat Kabupaten Flores Timur, kebijakan ini diturunkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur No. 27 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa dan Perbup No. 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Flores Timur (Pemerintah Kabupaten Flores Timur, 2022). Peraturan-peraturan ini menjabarkan mekanisme pelaksanaan, alokasi anggaran, peran antar pemangku kepentingan, serta indikator pemantauan dan evaluasi di tingkat lokal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, NTT mencatat angka stunting sebesar 37,9%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 21,5%. Kabupaten Flores Timur, meskipun tidak berada di peringkat teratas dalam prevalensi stunting di provinsi ini, tercatat menempati posisi ke-6 dari 22 kabupaten/kota. Tingginya angka stunting tersebut menunjukkan bahwa Flores Timur tetap termasuk dalam kategori daerah prioritas penanganan stunting.

Pemilihan Flores Timur, khususnya Kecamatan Kelubagolit, sebagai lokasi studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, wilayah ini mencerminkan kondisi geografis yang cukup menantang, dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan gizi. Kedua, keterpencilan dan minimnya infrastruktur menjadikan



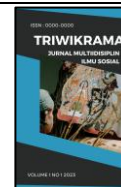
wilayah ini representatif untuk mengamati kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diimplementasikan di level desa. Ketiga, ketersediaan data dan akses penelitian yang relatif terbuka menjadi faktor pendukung yang memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfokus pada tingginya angka stunting, tetapi juga ingin mengungkap bagaimana pelaksanaan kebijakan di wilayah dengan kompleksitas tertentu dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas intervensi pemerintah, khususnya dalam konteks administrasi publik dan pelayanan dasar di daerah.

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2022 telah disusun sebagai langkah strategis percepatan penurunan stunting melalui program pemberian makanan tambahan, layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi. Namun, implementasinya di Desa Lambunga belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya pemahaman terhadap program, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Kesehatan. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala signifikan yang berdampak pada terbatasnya sarana Posyandu, kekurangan alat ukur, serta rendahnya kapasitas kader kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih efektif melalui peningkatan edukasi, penguatan koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah yang lebih konkret dan strategis, antara lain melalui edukasi intensif kepada ibu hamil tentang pentingnya gizi selama masa kehamilan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi penggunaan Dana Desa agar intervensi yang dilakukan benar-benar menysasar akar permasalahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Meskipun program-program ini telah dirancang dengan baik, implementasinya sering menghadapi berbagai kendala di lapangan. Untuk menganalisis implementasi program percepatan penurunan stunting, Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik telah melahirkan berbagai pendekatan teoretis. Beberapa di antaranya yang relevan adalah pendekatan top-down dan bottom-up, teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, serta teori Grindle (Mazmanian & Sabatier, 1983; Grindle, 1980). Pendekatan top-down menekankan bahwa implementasi adalah proses menjalankan instruksi dari level pembuat kebijakan kepada pelaksana di bawahnya, sedangkan pendekatan bottom-up melihat aktor lokal sebagai pusat dari proses implementasi. Sementara itu, teori Mazmanian dan Sabatier memandang keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kondisi hukum, serta faktor sosial-politik. Grindle menambahkan pentingnya konteks administratif dan politik lokal, termasuk kapasitas lembaga pelaksana dan tingkat resistensi terhadap kebijakan.

Namun, teori-teori tersebut lebih banyak berfokus pada dinamika struktural dan makro, sementara penelitian ini justru berangkat dari kebutuhan untuk melihat lebih dekat proses implementasi kebijakan secara mikro, khususnya di tingkat desa. Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diperlukan pendekatan yang dapat menjelaskan bagaimana kebijakan diterjemahkan dan dijalankan oleh aparat desa dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Inilah yang menjadi celah teoritis (theoretical gap) yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu belum banyak kajian yang membahas secara rinci interaksi antar unsur implementasi kebijakan di level lokal yang spesifik.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (Edwards, 1980). Teori ini dipilih karena menyajikan kerangka yang komprehensif dan aplikatif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Edwards mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang menentukan keberhasilan



implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan dan menjadi alat analisis yang relevan untuk melihat bagaimana Perpres No. 72 Tahun 2021 diimplementasikan di Desa Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. Dengan menggunakan teori ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara lebih utuh dinamika pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di tingkat desa, serta mengidentifikasi faktor penghambat maupun pendukungnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan publik, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dilihat dari perspektif para pelaku di lapangan, dalam konteks sosial dan lingkungan spesifik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap satu kasus tertentu yang menjadi perhatian utama peneliti. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara rinci fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata di suatu konteks terbatas, yaitu Desa Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

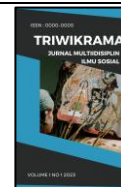
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Lambunga menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dijalankan di tingkat desa. Implementasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti posyandu, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan gizi kepada masyarakat. Peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat hal penting, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi. Keempat hal ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Desa Lambunga.

Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur fundamental dalam proses implementasi kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan percepatan penurunan stunting sebagaimana diatur dalam *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*. Di Desa Lambunga, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, melainkan menjadi fondasi yang menentukan sejauh mana pemahaman dan partisipasi masyarakat dapat dibentuk.

Menurut Edwards (1980), dalam teori implementasi kebijakan, komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan secara satu arah, tetapi juga menjamin keterpahaman, keterjangkauan, serta keterlibatan pihak penerima dalam proses umpan balik. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa proses diseminasi informasi sering kali belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Kendala umum yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pelaksana, media komunikasi yang kurang variatif, serta minimnya kehadiran warga dalam forum-forum resmi seperti musyawarah desa, posyandu, dan rembuk stunting.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar penyampaian informasi masih dilakukan secara lisan dan bersifat satu arah, sehingga tidak membuka ruang dialog atau konfirmasi pemahaman dari masyarakat. Aparat desa, kader, maupun petugas kesehatan menyadari bahwa penyuluhan yang berlangsung selama ini belum sepenuhnya mampu mengedukasi masyarakat, terutama karena terbatasnya media bantu visual serta penggunaan



bahasa teknis yang tidak mudah dipahami oleh semua kalangan (Widaningrum, 2018). Pendamping desa pun menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang partisipatif dan dialogis agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, melainkan turut serta sebagai subjek yang aktif dalam proses penyuluhan (Ensor & Berger, 2009). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi gizi sebagian warga dan persepsi yang keliru mengenai stunting sebagai kondisi keturunan, bukan akibat dari kekurangan gizi kronis.

Sebagian ibu hamil dan orang tua balita menyampaikan bahwa meskipun telah mengikuti penyuluhan, mereka masih belum memahami secara utuh materi yang diberikan. Faktor rasa malu untuk bertanya, penyampaian yang terlalu cepat, serta terbatasnya pemahaman terhadap istilah medis menjadi hambatan signifikan dalam proses transfer pengetahuan (UNICEF, 2021). Bahkan, beberapa warga menganggap kegiatan posyandu sebatas tempat menimbang anak dan menerima makanan tambahan, tanpa menyadari fungsi edukatif di baliknya. Rendahnya kehadiran warga juga menjadi tantangan besar bagi kader dalam menjangkau keluarga yang seharusnya menjadi sasaran utama program. Oleh karena itu, diperlukan inovasi komunikasi yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga komunikatif dan kontekstual. Media visual, poster berbahasa lokal, video pendek, hingga pemanfaatan teknologi sederhana seperti pengeras suara desa atau pesan singkat dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam forum formal.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyampaian informasi dalam program penurunan stunting di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Komunikasi yang bersifat top-down dan minim umpan balik menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memahami substansi kebijakan dan pentingnya perubahan perilaku, khususnya dalam hal asupan gizi anak dan ibu hamil. Maka dari itu, diperlukan penguatan kapasitas komunikasi para pelaksana kebijakan di tingkat desa, disertai pengembangan strategi komunikasi yang lebih variatif dan inklusif.

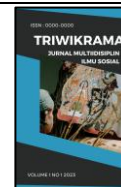
Dengan memperhatikan aspek lokalitas dan karakteristik masyarakat sasaran, diharapkan efektivitas komunikasi dalam program percepatan penurunan stunting dapat ditingkatkan secara signifikan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu elemen krusial dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana sangat menentukan keberhasilan setiap program pemerintah, termasuk program percepatan penurunan stunting (Edwards, 1980; Subarsono, 2011). Dalam konteks Desa Lambunga, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran, tenaga pelaksana, dan perlengkapan pendukung yang belum memadai.

Menurut Kepala Desa Lambunga, sebagian Dana Desa telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program penurunan stunting. Pada tahun anggaran 2025, sekitar 8% dari total anggaran desa dialokasikan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT), yakni sebesar Rp 65.312.160 dari total Rp 816.402.000. Meskipun demikian, alokasi ini dinilai belum mencukupi untuk mendanai kebutuhan menyeluruh program, seperti pelatihan kader, pembelian alat ukur, serta operasional posyandu. Selain anggaran yang terbatas, perangkat desa juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang kesehatan masyarakat dan gizi anak, sehingga pelaksanaan program tidak dapat berjalan optimal.

Keterbatasan juga terlihat dalam sarana pendukung seperti alat ukur dan media edukasi. Hasil wawancara dengan pendamping desa menunjukkan bahwa sebagian besar alat ukur seperti timbangan dan pengukur tinggi badan masih bersifat pinjaman dari Puskesmas dan belum tersedia



secara merata di setiap posyandu. Keterbatasan ini mengakibatkan pelayanan menjadi lambat dan tidak maksimal, terutamaketika jumlah kader posyandu sangat terbatas dibandingkan beban kerja di lapangan.

Kader posyandu yang bertugas pun mengalami kendala serupa. Mereka mengungkapkan bahwa pelatihan yang diterima masih bersifat dasar dan belum diperbarui secara berkala. Kurangnya variasi metode penyuluhan serta keterbatasan waktu dan tenaga membuat informasi penting terkait gizi dan pencegahan stunting sulit dipahami masyarakat. Hal ini diperburuk dengan minimnya bahan edukatif visual yang dapat membantu proses komunikasi kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Lebih jauh, tantangan sumber daya juga berdampak pada rendahnya cakupan pelayanan terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) menyatakan bahwa kendala ekonomi dan terbatasnya pemahaman terhadap pola makan sehat menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan gizi harian (Wawancara, 6 Mei 2025). Bahkan orang tua anak balita yang terindikasi stunting mengaku belum sepenuhnya memahami pentingnya gizi seimbang dan variasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun kebijakan percepatan penurunan stunting telah diurusutamakan dalam pembangunan desa melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, namun keberhasilannya sangat tergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya secara optimal (Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader, penguatan sarana posyandu, serta dukungan anggaran yang lebih proporsional menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan secara berkelanjutan.

Diposisi

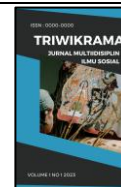
Komitmen pelaksana kebijakan di tingkat desa memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program percepatan penurunan stunting. Kepala Desa Lambunga menunjukkan perhatian terhadap isu stunting sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan desa. Program ini secara rutin diusulkan melalui musyawarah desa dan tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Kepala desa juga menyadari bahwa pendekatan multisektor diperlukan untuk menangani stunting secara komprehensif, sehingga pelibatan lintas unsur masyarakat seperti kader posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat menjadi prioritas.

Aparat desa menyatakan bahwa mereka mendukung program, terutama pada aspek koordinasi dan pelaporan. Namun, keterbatasan pemahaman teknis mengenai indikator dan prosedur pelaksanaan masih menjadi kendala yang menghambat efektivitas program. Kurangnya pelatihan teknis menyebabkan rendahnya optimalisasi dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan stunting di tingkat desa.

Pendamping desa memperlihatkan komitmen pribadi yang tinggi, namun semangat dan pemahaman antar pelaksana belum merata. Hal ini mencerminkan pentingnya harmonisasi persepsi dan motivasi antar pelaksana dalam mencapai tujuan program secara kolektif.

Kader posyandu memperlihatkan dedikasi dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelayanan gizi dasar dan pemantauan tumbuh kembang anak. Namun, tantangan berupa minimnya fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan pelatihan menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program.

Petugas gizi desa juga menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan keluarga balita. Kendati demikian, keterbatasan tenaga kerja dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Hal ini



sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa efektivitas intervensi gizi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana dan dukungan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Selain pelaksana, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh penerima manfaat. Orang tua anak stunting menunjukkan potensi partisipasi aktif, meskipun pemahaman mereka terhadap konsep stunting masih terbatas. Kepercayaan diri yang rendah dalam bertanya dan keterbatasan informasi menjadi tantangan tersendiri. Sikap ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif yang lebih inklusif dan kontekstual agar masyarakat dapat memahami dan terlibat lebih aktif.

Perubahan perilaku masyarakat tidak cukup melalui penyuluhan satu arah, melainkan membutuhkan pendekatan partisipatif dan edukatif yang berkelanjutan (UNICEF, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader dan petugas, pemanfaatan media komunikasi yang ramah budaya, serta kunjungan rumah secara rutin menjadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas program.

Secara keseluruhan, hasil studi di Desa Lambunga menunjukkan bahwa komitmen pelaksana kebijakan telah terbentuk, tetapi untuk memastikan keberhasilan implementasi program percepatan penurunan stunting secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara pelaksana, masyarakat, dan dukungan struktural dari pemerintah pusat dan daerah

Struktur Birokrasi

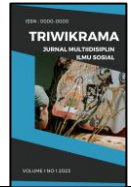
Struktur birokrasi yang efektif dan koordinatif merupakan aspek krusial dalam mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting di tingkat desa. Namun, di banyak desa, termasuk Desa Lambunga, lemahnya struktur birokrasi lokal sering kali menjadi penghambat utama dalam menciptakan sinergi antar sektor yang terlibat. Ketidakjelasan peran, belum terbentuknya kelembagaan khusus seperti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta minimnya forum koordinatif menyebabkan pelaksanaan program berjalan parsial dan tidak terpadu.

Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan kapasitas birokrasi lokal dalam mengelola program. Di Desa Lambunga, belum terbentuknya TPPS secara resmi menyebabkan kegiatan masih dilakukan secara sektoral oleh kader, petugas kesehatan, dan aparat desa tanpa adanya mekanisme kolaborasi yang terstruktur. Hal ini berdampak pada tumpang tindihnya program, minimnya monitoring dan evaluasi, serta kesulitan dalam menyasar kelompok risiko secara tepat.

Situasi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman teknis pelaksana kebijakan desa terhadap mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya pembentukan TPPS sebagai lembaga koordinatif di tingkat desa. Tanpa adanya pendampingan teknis dari pemerintah kabupaten dan kecamatan, aparat desa kesulitan menetapkan struktur, mekanisme kerja, serta indikator keberhasilan program.

Penelitian oleh Sabatier dan Mazmanian (1980) menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi syarat penting dalam implementasi kebijakan yang kompleks seperti stunting. Di Desa Lambunga, koordinasi lintas sektor belum optimal akibat belum adanya sistem informasi bersama, SOP, atau pelaporan terpadu yang dapat memfasilitasi kerja kolaboratif. Akibatnya, meskipun semangat para pelaksana seperti kepala desa, kader, dan petugas kesehatan cukup tinggi, dampak program masih belum maksimal.

Untuk mengatasi persoalan ini, penguatan struktur kelembagaan melalui pembentukan TPPS desa secara formal perlu segera dilakukan. TPPS berfungsi sebagai pengarah, penggerak, dan pengendali kegiatan penurunan stunting di tingkat desa. Selain itu, integrasi program dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Rencana Kerja



Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi penting agar alokasi anggaran dan sumber daya dapat dirancang secara sistemik, transparan, dan akuntabel (Kementerian Dalam Negeri, 2022).

Faktor - Faktor yang Memengaruhi

A. Faktor Pendukung

1. Dukungan Pemerintah Desa

Kepala desa dan aparat menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), serta pelatihan kader. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, kegiatan terkait stunting setiap tahun dimasukkan dalam RKPDDes dan APBDes. Dukungan ini menjadi landasan penting untuk menjalankan program meski dalam keterbatasan sarana.

2. Adanya Intervensi Spesifik di Posyandu

Posyandu menjadi pintu masuk utama pelaksanaan program stunting, seperti penimbangan balita, pengukuran tinggi badan, dan penyuluhan gizi. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan oleh kader posyandu, dengan pendampingan dari puskesmas.

3. Pemanfaatan Dana Desa untuk PMT

Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk pengadaan PMT bagi balita dan ibu hamil dengan risiko KEK, menggunakan bahan pangan lokal. Kegiatan ini menunjukkan adanya upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan gizi sasaran utama.

4. Partisipasi Kader dan Tokoh Masyarakat

Beberapa kader posyandu menunjukkan semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Mereka tetap melayani masyarakat meski dalam kondisi terbatas. Beberapa tokoh masyarakat juga turut serta dalam penyuluhan dan edukasi kepada warga.

B. Faktor Penghambat

1. Komunikasi yang Belum Optimal

Informasi mengenai isi dan tujuan Perpres 72/2021 masih terbatas di level pelaksana. Informasi belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua anak stunting. Minimnya media komunikasi yang ramah masyarakat serta rendahnya literasi gizi memperburuk situasi ini.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung

Jumlah kader posyandu yang terlatih belum mencukupi, dan tidak semua dusun memiliki kader aktif. Sarana pendukung seperti antropometri kit, timbangan digital, dan alat ukur tinggi badan masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas intervensi lapangan.

3. Belum Terbentuknya TPPS Desa

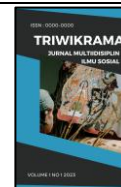
Meskipun sudah ada kegiatan terkait stunting, belum terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara formal menjadi hambatan struktural. Ketiadaan tim ini menyebabkan pelaksanaan program berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik antar sektor.

4. Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Sebagian besar masyarakat belum memahami stunting sebagai masalah kesehatan serius. Masih ada penolakan terhadap label “stunting” dan anggapan bahwa tubuh pendek adalah faktor keturunan. Akibatnya, partisipasi dalam posyandu dan penyuluhan menjadi rendah.

5. Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah

Belum ada forum koordinasi rutin antara pemerintah desa, puskesmas, PKK, dan pendamping desa.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan telah dijalankan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT), penyuluhan gizi, layanan posyandu, dan kegiatan rembuk stunting. Pemerintah Desa Lambunga juga telah mengalokasikan dana khusus dari Dana Desa untuk mendukung program percepatan penurunan stunting. Namun, pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alat ukur dan sarana pendukung, serta masih kurangnya komunikasi yang efektif.
2. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di Desa Lambunga:
 - a. Komunikasi: Belum berjalan optimal. Informasi belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Banyak orang tua yang belum memahami pengertian stunting dan pentingnya gizi seimbang.
 - b. Sumber Daya: Terbatas. Dana yang dialokasikan (sekitar 8% dari Dana Desa) masih difokuskan pada PMT dan belum mencukupi untuk semua aspek penanganan stunting. Jumlah kader juga terbatas dibandingkan dengan jumlah keluarga sasaran.
 - c. Disposisi atau sikap pelaksana: Cukup baik. Kepala desa, aparat desa, kader posyandu, dan pendamping desa menunjukkan komitmen dalam menjalankan program meski menghadapi keterbatasan fasilitas dan partisipasi masyarakat.
 - d. Struktur Birokrasi: Sudah tersedia, tetapi koordinasinya belum maksimal. TPPS belum terbentuk secara formal dan sistem pelaporan belum terintegrasi dengan baik.

Saran

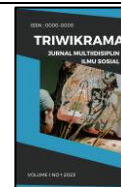
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan kader posyandu perlu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik, agar informasi tentang stunting lebih mudah diterima. Optimalisasi penggunaan Dana Desa perlu diarahkan tidak hanya untuk PMT, tetapi juga untuk peningkatan sarana prasarana posyandu, pelatihan kader, dan penyediaan data yang valid terkait sasaran program.
2. Penguatan kapasitas pelaksana di lapangan sangat penting melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan jumlah kader, dan dukungan teknis dari instansi terkait.
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat agar implementasi kebijakan berjalan secara sinergis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.



Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.

Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel dari Jurnal

Anggraeni, N. P. D. A., & Murni, N. N. A. (2021). Sosialisasi stunting dan upaya pencegahannya melalui edukasi tentang nutrisi pada ibu hamil. *GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-6.

Bagian di dalam buku

Ensor, J., & Berger, R. (2009). Community-based adaptation and culture in theory and practice. In W. N. Adger, I. Lorenzoni, & K. L. O'Brien (Eds.), *Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance* (pp. 227-239). Cambridge University Press.

Laporan

UNICEF. (2021). *Tracking Progress on Child Nutrition: Launch Version*. United Nations Children's Fund (UNICEF). <https://www.unicef.org/reports/tracking-progress-child-nutrition>

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2022). *Peraturan Bupati Flores Timur No. 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting*.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2022). *Peraturan Gubernur NTT No. 71 Tahun 2022 tentang Roadmap dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Dokumen Pemerintah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Modul Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: BKKBN.

Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Jakarta: Badan Litbangkes.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Nasional Penanggulangan Stunting Terintegrasi*. Jakarta: Kemenkes RI

Jurnal Artikel Elektronik

Widaningrum, A. (2018). Komunikasi kebijakan publik: Tantangan implementasi dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 211-226. <https://doi.org/10.22146/jsp.35512>.

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>.